

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN ESDM

Dasar hukum : Peraturan Menteri ESDM No. 35/2014 tanggal 19 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Izin usaha penyediaan tenaga listrik	<p>IUPL-S (sementara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; - PP No. 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. PP No.23 Tahun 2014; - Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; <p>IUPL (Tetap)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. PP No.23 Tahun 2014; - Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 	<p>IUPL-S (Sementara)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pemohon - Profil pemohon - NPWP 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Studi kelayakan awal - Surat penetapan sebagai calon pengembang penyediaan tenaga listrik dari pemegang IUPL (PT PLN) selaku calon pembeli tenaga listrik *)(* khusus untuk PLTM, persyaratan di atas dapat digantikan dengan surat penetapan pengelolaan air dari Ditjen EBTKE) <p>IUPL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pemohon - Profil pemohon - NPWP - Pengesahan sebagai badan hukum - Kemampuan pendanaan 2. Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; - Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; - Diagram satu garis - Jenis dan kapasitas usaha yang akan 	<p>Jangka waktu penerbitan IUPL-S adalah 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan memenuhi persyaratan permohonan IUPL-S</p> <p>Jangka waktu penerbitan IUPL adalah 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan memenuhi persyaratan permohonan IUPL</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>dilakukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pembangunan dan pengoperasian - Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik; - Kesepakatan jual beli tenaga listrik; - Dokumen Lingkungan. 	
2	Izin operasi (Sertifikat Laik Operasi - SLO)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 	<p>Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Penyediaan TL/Izin Operasi - Identitas pemilik instalasi - Lokasi instalasi <p>Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan kapasitas instalasi - Gambar instalasi dan tata letak - Diagram satu garis - Spesifikasi peralatan utama - Spesifikasi teknik dan standar yang digunakan 	Jangka waktu penerbitan SLO adalah 19 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar serta berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, instalasi dinyatakan laik operasi
3	Penetapan wilayah usaha	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 23 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum 	<p>Persyaratan Kondisi bahwa wilayah usaha dapat diberikan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; - Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik; atau - pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri <p>Persyaratan Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas pemohon - Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang - Profil pemohon - NPWP 	Jangka waktu penetapan wilayah usaha adalah 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan pendanaan - Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat - Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan - Rekomendasi dari gubernur dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota - Rekomendasi dari bupati/walikota dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota* <p>* Sejak UU 23 Tahun 2014, kewenangan berada di gubernur</p>	
4	Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik - Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 	<p>Administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas pemohon - Akta pendirian badan usaha - Profil badan usaha - NPWP - surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang. <p>Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Badan Usaha - Sertifikat Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) - Surat penetapan PJT dan TT sebagai pegawai tetap - Neraca keuangan (audited) - Sistem manajemen mutu sesuai SNI 	Jangka waktu penerbitan Izin UJPTL adalah 7 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar
5	Izin jual beli tenaga listrik lintas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 23 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - PP No. 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara - Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara 	<p>A. Penjualan Tenaga Listrik Persyaratan Kondisi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi; - harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan - tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat. 	Jangka waktu adalah 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	<p>Persyaratan Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salinan IUPL; - salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); - salinan tanda daftar perusahaan (TDP); - kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; - neraca daya di wilayah usahanya; - rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan - data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar. <p>B. Pembelian Tenaga Listrik</p> <p>Persyaratan Kondisi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat; - hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; - tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi; - untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat; - tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan - tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri. <p>Persyaratan Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salinan IUPL; - kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; - neraca daya di wilayah usahanya; - rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan - salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
6	Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan - PP No. 62 Tahun 2012 tentang 	Persyaratan calon pemanfaat jaringan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon; 2. Akte pendirian badan usaha; 	Jangka waktu penerbitan Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
	kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika	<p>Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Profil badan usaha; 4. Nomor pokok wajib pajak; 5. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan 6. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. <p>Persyaratan permohonan IPJ Telematika bagi pemilik jaringan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon; 2. Identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan; 3. Profil calon Pemanfaat Jaringan; 4. Akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan, 5. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; 6. Nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan; 7. Surat keterangan domisili calon pemanfaat jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat; 8. Rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan 9. Dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan; 10. Cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan; 11. Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan 12. Rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan. 	telekomunikasi, multimedia, dan informatika adalah 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar
7	Penugasan survey pendahuluan panas bumi (PSP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi - PP No. 59 Tahun 2007 jo. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi - Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Wilayah PSP - Administratif (Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan, profil perusahaan dan NPWP - Teknis (rencana teknis, kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang panas bumi; dan/atau mempunyai tenaga ahli di bidang panas bumi - Keuangan (RKAB, bukti kepemilikan dana untuk melakukan PSP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu evaluasi permohonan PSP paling lama 15 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar. - SK PSP diterbitkan setelah diterimanya usulan untuk memberikan persetujuan PSP berdasarkan hasil

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
8	Izin panas bumi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi - PP No. 59 Tahun 2007 jo. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi - Permen ESDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi - 	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian Badan Usaha baru (apabila pemenang pelelangan berbentuk konsorsium) - Bukti pembayaran harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai PNB; dan/atau - Bukti pembayaran kompensasi data (<i>awarded compensation</i>) kepada Badan Usaha yang melakukan PSP dan tidak menjadi pemenang pelelangan 	<p>evaluasi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Peringkat Calon Pemenang Pelelangan oleh Panitia disampaikan kepada Menteri paling lama 5 hari kerja sejak tanggal proses lelang selesai - Penetapan pemenang pelelangan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak usulan calon pemenang pelelangan diterima - Pemenang Lelang dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang pelelangan wajib memenuhi kewajibannya - Penerbitan IPB oleh Kepala BKPM a.n. Menteri ESDM dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal persyaratan terpenuhi
9	Persetujuan usaha penunjang panas bumi	<p>Persetujuan usaha penunjang panas bumi: PP No. 59 Tahun 2007 jo. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi</p>	<p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Panas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan baru/perubahan/perpanjangan - Formulir permohonan - Surat pernyataan kewajiban perusahaan - Surat pernyataan tenaga ahli - Surat pernyataan kepemilikan peralatan utama - Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir 	<p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Panas Bumi</p> <p>Jangka waktu penerbitan SKT Panas Bumi adalah 7 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan domisili - Tanda Daftar Perusahaan - Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak - Salinan surat izin usaha perdagangan - Salinan izin usaha tetap dari BKPM - Salinan data tenaga ahli (sertifikat keahlian, sertifikat pendidikan, KTP dan/atau Izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), daftar riwayat hidup - Laporan keuangan terakhir 	
10	Izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi	Izin Gudang Bahan Peledak Panas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi - PP No. 59 Tahun 2007 jo. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi - Kepemen PE No. 555K/26/M.PE/1995 	Izin Gudang Bahan Peledak Panas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy Izin Usaha Panas Bumi (IUP)/Izin Panas Bumi (IPB) - Foto copy pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) - Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak skala 1:100 - Gambar situasi Gudang Bahan Peledak skala 1:5000 	Izin Gudang Bahan Peledak Panas Bumi Jangka waktu penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak Panas Bumi adalah 21 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan benar.